



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1639, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kota Semarang.
Kabupaten Demak.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2014
TENTANG
BATAS DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Semarang dan Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Semarang dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Semarang dengan Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Demak, dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No. 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Semarang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kabupaten Demak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota

yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Muara Sungai Penthol selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Penthol sampai pada PABU-001 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 44.5021''$ LS dan $110^{\circ} 28' 46.2013''$ BT yang terletak di Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang yang berbatasan dengan Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
2. PABU-001 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Kenanga sampai pada TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 48.0958''$ LS dan $110^{\circ} 29' 18.4321''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (Median Line) Sungai Kenanga sampai pada TK.02 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 55.0717''$ LS dan $110^{\circ} 29' 17.5319''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Jalan sampai pada TK.03 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 49.8467''$ LS dan $110^{\circ} 29' 31.6996''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Sungai sampai pada TK.04 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 52.3966''$ LS dan $110^{\circ} 29' 31.8921''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-002 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 54.6231''$ LS dan $110^{\circ} 29' 30.1033''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
3. PBU-002 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai sampai pada TK.05 dengan koordinat $06^{\circ} 57' 18.0929''$ LS dan $110^{\circ} 29' 24. 2058''$ BT selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.06 dengan koordinat $06^{\circ} 57' 08. 5104''$ LS dan $110^{\circ} 30' 02.8137''$ BT selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-003 dengan koordinat $06^{\circ} 57' 36.3002''$ LS dan $110^{\circ} 30' 05.7023''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan Desa Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
4. PBU-003 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-004 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 46.8203''$ LS dan $110^{\circ} 30' 18.8113''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

5. PBU-004 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.07 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 51.5693''$ LS dan $110^{\circ} 30' 12.8826''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai sampai pada TK.08 dengan koordinat $06^{\circ} 59' 07.2249''$ LS dan $110^{\circ} 30' 06.6387''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai sampai pada TK.09 dengan koordinat $06^{\circ} 59' 09.2498''$ LS dan $110^{\circ} 30' 10.4357''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Sungai sampai pada TK.10 dengan koordinat $06^{\circ} 59' 47.3482''$ LS dan $110^{\circ} 30' 00.6368''$ BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.11 dengan koordinat $06^{\circ} 59' 45.2958''$ LS dan $110^{\circ} 29' 52.5760''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Kalibabon sampai pada TK.12 dengan koordinat $06^{\circ} 59' 39.7713''$ LS dan $110^{\circ} 29' 42.5403''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBA-004a dengan koordinat $06^{\circ} 59' 57.9011''$ LS dan $110^{\circ} 29' 32.1012''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dengan Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.13 dengan koordinat $07^{\circ} 00' 13.2667''$ LS dan $110^{\circ} 29' 24.6245''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-005 dengan koordinat $07^{\circ} 00' 18.5010''$ LS dan $110^{\circ} 29' 29.5000''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dengan Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
6. PBU-005 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.14 dengan koordinat $07^{\circ} 00' 14.8524''$ LS dan $110^{\circ} 29' 34.5938''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU-006 dengan koordinat $07^{\circ} 00' 19.9013''$ LS dan $110^{\circ} 29' 39.0010''$ BT yang terletak di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
7. PABU-006 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU-007 dengan koordinat $07^{\circ} 00' 24.0120''$ LS dan $110^{\circ} 29' 50.8011''$ BT yang terletak di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ;
8. PABU-007 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-008 dengan koordinat $07^{\circ} 00' 34.2001''$ LS dan $110^{\circ} 30' 06.9010''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dengan Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
9. PBU-008 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-009 dengan koordinat $07^{\circ} 01' 18.0134''$ LS dan $110^{\circ} 29' 55.2041''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Plamongsari Kecamatan Pedurungan

Kota Semarang dengan Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

10. PBU-009 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU-010 dengan koordinat $07^{\circ} 01' 29.1011''$ LS dan $110^{\circ} 29' 52.1012''$ BT yang terletak di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
11. PABU-010 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU-011 dengan koordinat $07^{\circ} 01' 35.7012''$ LS dan $110^{\circ} 29' 57.3011''$ BT yang terletak di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
12. PABU-011 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-012 dengan koordinat $07^{\circ} 01' 38.2002''$ LS dan $110^{\circ} 29' 47.1001''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dengan Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
13. PBU-012 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU-013 dengan koordinat $07^{\circ} 01' 42.9011''$ LS dan $110^{\circ} 29' 45.3013''$ BT yang terletak di Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang berbatasan dengan Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
14. PABU-013 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABA-013a dengan koordinat $07^{\circ} 01' 50.6010''$ LS dan $110^{\circ} 29' 39.0011''$ BT yang terletak di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU-014 dengan koordinat $07^{\circ} 01' 44.8011''$ LS dan $110^{\circ} 29' 15.6012''$ BT yang terletak di Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang berbatasan dengan Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
15. PABU-014 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU-015 dengan koordinat $07^{\circ} 01' 42.1001''$ LS dan $110^{\circ} 29' 03.1011''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dengan Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
16. PBU-015 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Sungai Kalibabon sampai pada PABU-016 dengan koordinat $07^{\circ} 02' 24.1311''$ LS dan $110^{\circ} 29' 02.7011''$ BT yang terletak di pertigaan Kelurahan Plamongansari dan Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang berbatasan dengan Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

17. PABU-016 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Sungai Pengkol sampai pada TK.15 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 11.3193''$ LS dan $110^{\circ} 28' 53.3075''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-017 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 13.4002''$ LS dan $110^{\circ} 28' 53.0001''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
18. PBU-017 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.16 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 23.8423''$ LS dan $110^{\circ} 28' 58.8903''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-018 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 09.5010''$ LS dan $110^{\circ} 29' 18.3003''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
19. PBU-018 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU-019 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 18.6214''$ LS dan $110^{\circ} 29' 27.3241''$ BT yang terletak di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang yang berbatasan dengan Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
20. PABU-019 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-020 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 23.7007''$ LS dan $110^{\circ} 29' 30.6006''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
21. PBU-020 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-021 dengan koordinat $07^{\circ} 03' 54.3003''$ LS dan $110^{\circ} 29' 57.1012''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
22. PBU-021 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Dolok sampai pada TK.17 dengan $07^{\circ} 04' 02.4674''$ LS dan $110^{\circ} 30' 03.5877''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Dolok sampai pada PABU-022 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 03.3210''$ LS dan $110^{\circ} 29' 54.2022''$ BT yang terletak di Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang berbatasan dengan Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
23. PABU-022 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Dolok sampai pada TK.18 dengan koordinat $07^{\circ} 04' 19.4984''$ LS dan $110^{\circ} 29' 36.9840''$ BT selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-023 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 03.0002''$ LS dan $110^{\circ} 28' 44.0001''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak; dan

24. PBU-023 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada pertigaan batas daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang yang ditandai oleh PABU-002 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 16.4140''$ LS dan $110^{\circ} 28' 36.5130''$ BT yang terletak di Desa Kalikayen dan Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU/PBA/PABA dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2014
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN